



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT MARGA SERAMPAS SELUAS ± 24 (DUA PULUH EMPAT) HEKTAR DI DESA RANTAU KERMAK KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas tertanggal 15 Maret 2016, diperlukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 146/Disbunhut/2015 tentang Penetapan Sebagian Areal Hutan Di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat Seluas ± 130 (Seratus Tiga Puluh) Hektar Sebagai Hutan Adat Desa Rantau Kermas, diperlukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat Marga Serampas Seluas ± 24 (dua puluh empat) hektar di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
11. Keputusan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 146/Disbunhut/2015 tentang Penetapan Sebagian Areal Hutan Di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat Seluas ± 130 (Seratus Tiga Puluh) Hektar Sebagai Hutan Adat Desa Rantau Kermas tertanggal 4 Maret 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT MARGA SERAMPAS SELUAS ± 24 (DUA PULUH EMPAT) HEKTAR DI DESA RANTAU KERMAS KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
- PERTAMA : Menetapkan Hutan Adat Marga Serampas Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi seluas ± 24 (dua puluh empat) hektar, berlokasi di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dari Hutan Konservasi di Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi Hutan Hak bagi Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas, Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan fungsi pokok konservasi.
- KEDUA : Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA menjadi bagian dari Hutan Hak Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, seluas 130 (seratus tiga puluh) hektar, yang mana seluas 106 (seratus enam) hektar berlokasi di Areal Penggunaan Lain, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Merangin.
- KETIGA : Hutan Hak/Hutan Adat Marga Serampas sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, dicantumkan dalam peta kawasan hutan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Berdasarkan Amar PERTAMA Hutan Hak/Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya
- KEENAM : Penetapan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, pemangku hutan hak wajib mempertahankan fungsi hutan.
- KETUJUH : Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat Marga Serampas Desa Rantau Kermas melalui lembaga pengelolaan hutan adat dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEDELAPAN : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Merangin menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas, Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH.

KESEMBILAN : Hutan Hak/Hutan Adat yang ditetapkan dalam Keputusan ini tidak boleh diperjualbelikan baik saat ini dan anak keturunannya.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Desember 2016  
A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO  
NIP 19571020 198203 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Bupati Merangin;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
11. Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari, Jambi;
16. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.
17. Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial  
dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si